



SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR : 800 / DPPO / 0543 / V / 2013

TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **TRESYA ROTINSULU** “ Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **GENERASI EMAS** ” tanggal 4 Mei 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
 - b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
 Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ GENERASI EMAS ”**
 Program Pendidikan Non Formal Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini
 - Alamat :
 Kelurahan/Desa : Kema II
 Kecamatan : Kema
 Kabupaten : Minahasa Utara
 Pemilik / Penanggung Jawab : **Tresya Rotinsulu**
 Pimpinan / Penyelenggara : **Tresya Rotinsulu**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
4 Mei 2013

- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 4 Mei 2013



Nrs. SINPERSI M. TAPADA, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip